



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Mei 2025

Nomor : 100.3/611/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Wali Kota Surakarta
di
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor B/HK/1290/2025 tanggal 2 Mei 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Pada angka 3 dasar hukum "mengingat", nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023 agar diperbaiki.
2. Penulisan "BAB 1" agar diubah menjadi "BAB I".
3. Pasal 1
Definisi atau batasan pengertian "Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air", "Beban Emisi", "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD" agar dikaji mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "pembangunan berkelanjutan" dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (1) agar diawali huruf kapital.
5. Pasal 2 huruf j agar dikaji mengingat sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu mengantisipasi isu lingkungan global.
6. Pasal 4
 - a. Huruf f, agar disesuaikan dengan Lampiran II UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009, agar ditambahkan "melaksanakan standar pelayanan minimal".
7. Pengaturan dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) agar dicermati kembali mengingat juga diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3).
8. Pasal 22 ayat (6), frasa "diatur sesuai..." agar diubah menjadi "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya agar mengikuti.
9. Urutan paragraf dalam Bagian Kedua Bab V agar diperbaiki.
10. Judul Bab X agar dikaji untuk diubah menjadi "Pengelolaan Sampah". Selanjutnya Pasal 3 huruf i agar disesuaikan.
11. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan dalam Pasal 8 ayat (3) agar disempurnakan menjadi "ayat (2) huruf a".
12. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 52 ayat (1) agar ditambahkan konjungsi.
13. Pasal 70 agar ditambahkan pengaturan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
14. Ketentuan Pidana agar disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
15. Pasal 81 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 81

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

16. Agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPPLH dan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai PPLH dalam Penjelasan Umum.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.